



PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**NENENG YENI ROSSETIANI**, pekerjaan pensiunan, tempat lahir Bandung, tanggal 12 Maret 1964, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Dadali Camperenik 1 No.19 RT. 009 RW. 012, Desa Bojongsoang, Kec.Bojongsoang, Kab.Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 05 Desember 2024 dalam Register Nomor 552/Pdt.P/2024/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir Bandung pada tanggal 12 Maret 1964, anak dari pasangan suami istri yang bernama ayah Tn. **SUMARNA SASMITA** ( alm ) dan ibu Ny.**NENENG RUKMINI** ( almh ) sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran No.3204-LT-03022021-0186, tanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
- Bahwa **SUMARNA SASMITA** ini ayah pemohon, ada kesalahan nama dan tanggal lahir ;
- Bahwa Nama di KTP adalah **NANDANG SUMARNA SASMITA**, No KTP 32.06.30.2005/212999 tanggal lahir 27 Maret 1932, Nama di Kartu Keluarga (KK) **NANDANG**, No.320433.260308.0002 tanggal lahir 19 Mei 1944, Nama di Surat Nikah **N. SUMARNA SASMITA No.145209** tidak tercantum tanggal lahir, hanya di surat nikah tercantum umur 27 tahun dilihat dari surat nikah petikan dari buku pendaftaran nikah No.1651/1960 pada hari Selasa tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 1960 jam 09.00 di Kampung Bojong Keusik Desa Bojong  
Kec.Majalaya

- Bahwa walaupun ada tiga perbedaan dokumen yang tidak sama, akan tetapi orang nya itu-itu juga yaitu orang tua Pemohon yang bernama **SUMARNA SASMITA** ( alm) ;
- Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses pembuatan Akta Kematian juga penyesuaian ijazah - ijazah Pemohon yang sudah dicantumkan atau di tulis nama **SUMARNA SASMITA**. Maka pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls 1. A Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk penegasan nama ayah pemohon, yaitu namanya **SUMARNA SASMITA tanggal / lahir Bandung, 27 Maret 1932 dengan nama orang tua : Ayah nya bernama Bapak Endju (alm) Ibu nya bernama Ibu Siti Djubaedah (almh) ;**

Maka selanjutnya, pemohon diberi **Ijin** untuk menggunakan nama ayah pemohon **SUMARNA SASMITA**. kepada pejabat - pejabat atau instansi-instansi yang terkait dengan surat - surat / dokumen - dokumen pemohon.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Kls 1.A Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, maka Pemohon, memohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Kls 1.A Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berapa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan penegasan nama ayah Pemohon yaitu bernama **SUMARNA SASMITA, tanggal / lahir Bandung, 27 Maret 1932 ;**
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya, untuk menggunakan nama ayah pemohon **SUMARNA SASMITA, tanggal / lahir Bandung, 27 Maret 1932 ;**
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadapi sendiri perkara permohonannya ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204085203640002 atas nama Neneng Yeni Rossetani, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3204082303060001 atas nama Kepala Keluarga Kasimun, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 140/1985 atas nama Kasimun dengan Neneng Yeni Rossetani, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-03022021-0186 atas nama Neneng Yeni Rossetani, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (SPG) Nomor 02 OC oj 0074538 atas nama Neneng Yeni Rossetani, diberi tanda bukti P-5
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 32.06.30.2005/212999 atas nama Nanang Sumarna Sasmita, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 320433.260308.0002 atas nama Kepala Keluarga Nandang, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 145209 atas nama N. Sumarna Sasmita dengan Nyi Rukmini, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor 045/073/DS/XII/2024 tertanggal 19 November 2024, diberi tanda bukti P-9 ;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim serta telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KASIMUN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Komplek Dadali Camperenik 1 No.19 RT. 009 RW. 012, Desa Bojongsoang, Kec.Bojongsoang, Kab.Bandung ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti bila Pemohon mengajukan permohonan tentang penegasan nama dan tanggal lahir ayah Pemohon ;
- Bahwa nama ayah Pemohon berbeda dalam dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah serta dokumen lainnya ;
- Bahwa, nama di KTP tercatat atas nama Nandang Sumarna Sasmita tanggal lahir 27 Maret 2032, di Kartu Keluarga tercatat atas nama Nandang tanggal lahir 19 Mei 1944, di Kutipan Akta Nikah tercatat atas nama N. Sumarna Sasmita ;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Sumarna Sasmita ;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah nama ayah Pemohon tercatat dan tertulis atas nama Sumarna Sasmita ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penegasan nama untuk keperluan pembuatan akta kematian, namun pihak Catatan Sipil memerlukan Penetapan dari Pengadilan, dengan alasan nama ayah Pemohon berbeda-beda pada dokumen kependudukan dan dokumen lainnya ;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang bernama Sumarna Sasmita, nama Nandang Sumarna Sasmita dengan nama N. Sumarna Sasmita adalah orang yang sama ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penegasan nama bukan untuk menghindari permasalahan hukum ;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi **KUSWANTARI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Komplek Dadali Camperenik 1 No.19 RT. 009 RW. 012, Desa Bojongsoang, Kec.Bojongsoang, Kab.Bandung ;
- Bahwa Saksi mengerti bila Pemohon mengajukan permohonan tentang penegasan nama dan tanggal lahir ayah Pemohon ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah Pemohon berbeda dalam dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah serta dokumen lainnya ;
- Bahwa, nama di KTP tercatat atas nama Nandang Sumarna Sasmita tanggal lahir 27 Maret 2032, di Kartu Keluarga tercatat atas nama Nandang tanggal lahir 19 Mei 1944, di Kutipan Akta Nikah tercatat atas nama N. Sumarna Sasmita ;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Sumarna Sasmita ;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah nama ayah Pemohon tercatat dan tertulis atas nama Sumarna Sasmita ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penegasan nama untuk keperluan pembuatan akta kematian, namun pihak Catatan Sipil memerlukan Penetapan dari Pengadilan, dengan alasan nama ayah Pemohon berbeda-beda pada dokumen kependudukan dan dokumen lainnya ;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang bernama Sumarna Sasmita, nama Nandang Sumarna Sasmita dengan nama N. Sumarna Sasmita adalah orang yang sama ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penegasan nama bukan untuk menghindari permasalahan hukum ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan saksi, selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang duduknya perkara, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-9** serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Kasimun dan Saksi Kuswantari ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-9 yaitu Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Keterangan nama ayah Pemohon tercatat dan tertulis atas nama Sumarna Sasmita ;
- Bahwa berdasarkan bukti **P-6** yaitu Kartu Tanda Penduduk No. 32.06.30.2005/212999 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Majalaya, tercatat dan tertulis atas nama Nandang Sumarna Sasmita ;
- Bahwa berdasarkan bukti **P-7** yaitu Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Majalaya, tercatat dan tertulis atas nama Nandang ;
- Bahwa berdasarkan bukti **P-8** yaitu Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tercatat dan tertulis atas nama N. Sumarna Sasmita ;
- Bahwa berdasarkan bukti **P-9** yaitu Surat Keterangan No. 045/073/DS/XI/2024 tanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bojong, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Nandang lahir di Bandung tanggal 19-05-1944, nama Nandang Sumarna lahir di Bandung tanggal 27-03-1932, nama N. Sumarna Sasmita lahir Bandung 27 tahun dan nama Sumarna Sasmita lahir di Bandung tanggal 27-03-1932 adalah orang yang sama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasimun dan Kuswantari yang keduanya merupakan suami dan keponakan Pemohon terungkap bahwa benar nama Nandang Sumarna Sasmita, nama Nandang, nama N. Sumarna Sasmita dengan nama Sumarna Sasmita adalah orang yang sama ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penegasan nama bukan untuk menghindari permasalahan hukum ;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama ayah Pemohon pada dokumen administrasi kependudukan dan dokumen lainnya, Pemohon mengalami

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala dalam pengurusan pembuatan akta kematian ayahnya, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** dan **P-2**, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di di Komplek Dadali Camperenik 1 No.19 RT. 009 RW. 012, Desa Bojongsoang, Kec.Bojongsoang, Kab.Bandung, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bandung termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon bermaksud penegasan nama ayah Pemohon atas nama Nandang Sumarna Sasmita, nama Nandang, nama N. Sumarna Sasmita dengan nama Sumarna Sasmita adalah orang yang sama, agar nama ayah Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen penting lainnya yang dimiliki saat ini seperti dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh ayah Pemohon, namun dalam Kutipan Akta Nikah dan Ijasah namanya tidak sesuai dengan dokumen kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-9 yaitu Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Keterangan, sedangkan dalam dokumen **P-6** yaitu Kartu Tanda Penduduk No. 32.06.30.2005/212999, **P-7** yaitu Kartu Keluarga, **P-8** yaitu Surat Nikah padahal nama tersebut adalah orang yang sama, sebagaimana telah dikeluarkannya Surat Keterangan No. 045/073/DS/XI/2024 tanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bojong (bukti **P-9**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk menegaskan dan menyesuaikan nama ayahnya yang semula Nandang Sumarna Sasmita, Nandang, N. Sumarna Sasmita menjadi nama Sumarna Sasmita, dimana nama-nama tersebut adalah orang yang sama ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa nama ayah Pemohon juga dikenal di keluarga, lingkungan masyarakat dengan nama Sumarna Sasmita ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan penegasan nama tersebut tidak untuk menghindari suatu permasalahan hukum maupun tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon maupun ayahnya ;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan penegasan nama, maka Hakim akan pertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan terkait adanya perbedaan nama yang dimuat dalam beberapa dokumen Administrasi Kependudukan ayah Pemohon atau dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan permohonan penegasan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". maka dengan demikian Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggalah yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa secara khusus dokumen administrasi Kependudukan diatur secara tegas dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akan tetapi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut tidak mengatur tentang Tata Cara Penegasan Identitas bagi Pemohon terkait adanya perbedaan identitas Pemohon dalam dokumen administrasi Kependudukan dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penegasan nama ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" sehingga Hakim berpendapat patut untuk menerima memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat diketahui bahwa nama ayah Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya bernama Nandang Sumarna Sasmita, Nandang, N. Sumarna Sasmita sedangkan dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Lahir dan Ijazah Pemohon tertulis dan tercatat atas nama ayah Pemohon bernama Sumarna Sasmita adalah orang yang sama, sehingga dalil Pemohon menurut Hakim beralasan dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, untuk itu terhadap petitum poin kedua patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama ayah Pemohon NANDANG SUMARNA SASMITA, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. 32.06.30.2005/212999 tanggal lahir 27 Maret 1932, nama di Kartu Keluarga No.320433.260308.0002 NANDANG tanggal lahir 19 Mei 1944 serta nama di Surat Nikah No.145209 N. SUMARNA SASMITA serta nama **SUMARNA SASMITA** sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran No.3204-LT-03022021-0186 atas nama Neneng Yeni Rossetiani, tanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung adalah orang yang sama ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama ayah Pemohon bernama **SUMARNA SASMITA** lahir di Bandung tanggal 27 Maret 1932;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Muhamad Martin Helmy,S.H.,M.H.,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 552/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 5 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Misbah, S.H.,MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon, yang mana Penetapan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Misbah, S.H.,MH.

Muhamad Martin Helmy,S.H.,M.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 185.000,00**

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Bib

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2024/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)